

Judul : DPR rencanakan target prolegnas 150 RUU
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Rencanakan Target Prolegnas 150 RUU

SEKITAR 100-150 ran-cangan undang-undang (RUU) ditargetkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2015-2019. Menurut Ketua DPR RI Setya Novanto, target tersebut realistik mengingat pada periode sebelumnya jumlah RUU yang dibahas DPR berkisar antara 20 hingga 30 RUU per tahun.

“Dengan demikian, untuk menyusun jumlah RUU yang realistik masuk dalam Prolegnas 2015-2019 adalah sekitar 100 sampai 150 RUU. Ini perlu menjadi pertimbangan DPR, pemerintah, dan DPD dalam menetapkan Prolegnas agar dapat mengajukan daftar RUU yang sangat mendesak untuk dibentuk dan dibahas serta mempunyai nilai kepentingan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Novanto di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Pada periode 2010-2014, sebanyak 248 RUU tercatat masuk dalam Prolegnas. Sebanyak 121 RUU merupakan inisiatif dari DPR dan 66 RUU berasal dari pemerintah. Sebanyak 61 RUU tidak secara tegas diserahkan pengajuannya namun disebutkan berasal dari DPR dan Pemerintah.

Novanto mengatakan, dari segi kualitas, masih banyak UU yang dihasilkan pada periode 2010-2014 yang mendapat kritikan dari masyarakat, baik dari sisi substansi maupun dari sisi proses pembuatan. Sejumlah UU bahkan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, Novanto berharap, UU yang dihasilkan



Ketua DPR RI Setya Novanto saat memimpin Sidang Paripurna DPR RI.

DOK DPR

DPR, DPD dan Pemerintah pada periode ini tidak bertentangan dengan konstitusi, memenuhi rasa keadilan masyarakat dan berkontribusi positif bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

“Penting untuk diperhatikan bahwa Prolegnas ini harus realistik serta sesuai dengan arah hukum yang hendak diwujudkan, sehingga dapat diselesaikan bersama oleh DPR dan Pemerintah, termasuk DPD, secara tepat waktu untuk dijadikan acuan pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama lima tahun ke depan,” tuturnya.

Novanto mengungkapkan, penetapan Prolegnas tertunda karena dinamika politik yang berkembang di DPR. Badan Legislatif (Baleg) DPR yang bertugas menyusun Prolegnas saat ini masih dalam tahap mengidentifikasi

daftar RUU yang berasal dari masukan komisi, fraksi dan masyarakat umum.

Dari hasil identifikasi tersebut, lanjut Novanto, terdapat 104 daftar RUU Prolegnas pada 2015-2019. Jumlah itu di luar RUU kumulatif terbuka dan RUU yang sudah dilakukan pembahasan di tingkat I.

“Hasil inilah nanti yang akan dibahas dengan Pemerintah dan DPD untuk ditetapkan sebagai Prolegnas 2015-2019 serta Prolegnas Prioritas pada 2015,” jelasnya.

Penyusunan Prolegnas merupakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sesuai Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan UU dibagi dalam sejumlah tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Sebagaimana putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 DPD juga memiliki kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang. Kewenangan DPD untuk terlibat dalam menyusun Prolegnas diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Dengan begitu, penyusunan Prolegnas dilakukan antara DPR, Pemerintah, dan DPD yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 106 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib,” jelas Novanto. (RO/Deo/S-25)